

TINDAK PIDANA PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF

Ariyadi, S.H.I., M.H¹

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Email: ariyadi@banjari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan bagaimana ketentuan hukum tindak pidana eksploitasi seksual pada anak menurut hukum positif? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana eksploitasi seksual pada anak menurut hukum positif yang meliputi bentuk, unsur dan sanksi hukumnya.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji beberapa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan survey kepustakaan dan studi literatur. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik editing dan interpretasi data. Kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis komparatif yang bersifat deskriptif, di mana seluruh bahan yang diperoleh diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan, kemudian membandingkan bahan-bahan tersebut untuk merumuskan suatu kesimpulan.

Melalui teknik analisis ini, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama, Tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut hukum positif tindak pidana eksploitasi seksual pada anak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu tindakan memanfaatkan tubuh anak untuk dijadikan pekerja seksual. Kedua, hukum positif terletak pada unsur-unsur tindakan eksploitasi seksual, hukum positif mempunyai persamaan bahwa pelaku tindakan eksploitasi seksual akan dikenakan sanksi, dan di antara keduanya sama-sama tidak menginginkan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual pada anak. karena tindakan eksploitasi seksual dapat menghilangkan hak-hak yang semestinya wajib dilindungi. Ketiga, hukum positif terletak pada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi dalam hukum positif yaitu diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu pelaku dijatuhi penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

¹Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada Fakultas Agama Islam.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.² Sebagai amanah Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua, anak pada dasarnya harus memperoleh perlindungan serta perhatian yang cukup dari kedua orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa akan sangat bergantung kepada pengajaran masa kecilnya terutama yang diperoleh dari kedua orang tua dan keluarganya.³

Perlindungan anak semestinya berpedoman pada upaya yang menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴ Untuk memperkuat dan mewujudkan upaya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1)

²Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 75.

³Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 67.

⁴Majda El Muhtaj, *Dimensi Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h 228.

menyatakan bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Diantara perlindungan anak yang harus ditekankan, yaitu perlindungan anak dari tindakan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah: Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindaasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Eksploitasi seksual pada anak dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.⁵ Adapun bentuk-bentuk eksploitasi seksual itu sendiri meliputi:

1. Prostitusi atau pelacuran anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan

⁵H.R.Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK Press, 2014), h. 7.

seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.

2. Pornografi anak, yaitu setiap representasi dengan cara apapun, pelibatan secara eksplicit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap pertunjukan dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
3. Perdagangan anak.⁶

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada tahun 1997-1998, ketiga bentuk eksploitasi seksual komersil anak tersebut ditemukan dengan skala dan intensitas yang berbeda. Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih.⁷ Berdasarkan beberapa bentuk tindakan eksploitasi seksual di atas, penulis akan lebih memfokuskan dan memperdalam penelitian ini khusus mengenai tindakan eksploitasi seksual anak hanya pada aspek prostitusi komersial atau pelacuran anak saja, yaitu anak-anak yang dilacurkan dan dijerumuskan dalam dunia prostitusi yang terpaksa dan dipaksa untuk berhubungan dan melayani para lelaki.

Tindakan eksploitasi terhadap anak tentunya terdapat penyebab yang kuat dan mendasar, diantaranya:

1. Faktor ekonomi, kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menciptakan berbagai masalah dalam keluarga.
2. Faktor keluarga, hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya

hubungan orang tua yang kurang harmonis.

3. Faktor lingkungan, anak yang terbiasa hidup di lingkungan jalanan seperti pengamen dan pengemis, kemungkinan besar menimbulkan adanya kejahatan eksploitasi.
4. Faktor perceraian, perceraian dapat menimbulkan problematika rumah tangga seperti masalah pengasuhan anak, kasih sayang dan lainnya.⁸

Berdasarkan studi yang dilakukan di kota Surabaya mengenai anak-anak yang dilacurkan, ditemukan bahwa sangat sedikit anak perempuan yang telah terjerumus menjadi pekerja komersil bisa keluar dengan mudah dari pekerjaan yang mereka lakukan. Selain anggapan masyarakat yang tidak bersahabat dan tekanan kemiskinan, para pekerja komersil itu biasanya harus siap mengeluarkan uang dalam jumlah besar sebagai tebusan pada mucikari atau geromo yang merasa telah merawat dan menghidupinya.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan tentang pentingnya perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi seksual ini. Pada pasal 66 ayat (1), menyebutkan bahwa: Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (3) menyebutkan tentang larangan tindakan eksploitasi seksual, yaitu: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut

⁶*Ibid.*, h. 114.

⁷*Ibid.*, h. 117.

⁸Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

⁹*Ibid.*, h. 158.

serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih dalam tentang masalah eksploitasi seksual pada anak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dari segala macam ancaman yang merusak masa depannya, justru terjerumus kedalam dunia prostitusi. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ada dirasa masih belum menjamin secara menyeluruh untuk kesejahteraan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik dan merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak berdasarkan tinjauan dari hukum positif. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut dan hukum positif.

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Hukum pidana menurut Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹⁰ Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi

para pelaku larangan-larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baard* diterjemahkan dengan dapat dan boleh.

Sementara kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.¹¹ Dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, seperti mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundang-undangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak

¹⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 4.

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 69.

mengenakan sabuk pengaman, melanggar tata tertib lalu lintas, dan lain sebagainya.¹²

Sistem hukuman dalam hukum pidana yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri atas:

- 1) Hukuman pokok (*hoofd straffen*)
 - Hukuman mati
 - Hukuman penjara
 - Hukuman kurungan
 - Hukuman denda
- 2) Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*)
 - Pencabutan beberapa hak tertentu
 - Perampasan barang-barang tertentu
 - Pengumuman putusan hakim¹³

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴ Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sebenarnya adalah suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹⁵ Istilah tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari kata *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena

merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.¹⁶

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur yaitu:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan

Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab¹⁷

Dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁸ Adapun jenis tindak pidana terbagi ke dalam kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar keadilan, misalnya perbuatan membunuh, melukai orang lain

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1995), h. 87.

¹³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1991), h. 34.

¹⁴Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 493.

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, h. 72.

¹⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 47.

¹⁷Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990), h. 5.

¹⁸*Ibid.*, h.50.

mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik Undang-Undang melanggar apa yang ditentukan Undang-Undang, misalnya keharusan untuk mempunyai SIM bagi pengendara atau menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Pelanggaran di sini tidak tersangkut sama sekali dengan masalah keadilan.¹⁹

Adapun mengenai tujuan hukum pidana itu sendiri, di antaranya:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.
- c. Mengandung makna pencegahan terhadapp gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik.

C. Ketentuan Tentang Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum ialah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkrit.²⁰ Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu obyek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu sering digunakan istilah metode perbandingan

¹⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 8.

²⁰R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 8.

hukum. Menurut Rudolf D. Schlessinger dalam bukunya *Comparative Law* mengemukakan antara lain: *Comparatif Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.²¹

Perbandingan hukum sebagai suatu metode dikemukakan pula oleh Dr. Sunaryati Hartono, yaitu: "Perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu seperti misalnya hukum tanah, hukum perburuhan atau hukum acara, akan tetapi sekedar merupakan penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum, dalam bidang manapun juga. Jika kita hendak membahas persoalan-persoalan yang terletak dalam bidang hukum perdata, atau hukum pidana, atau hukum tata negara. Mau tidak mau kita harus terlebih dahulu membahas persoalan-persoalan umum secara perbandingan hukum yang merupakan dasar dari keseluruhan sistem hukum dan ilmu hukum itu."²²

Perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan di dalam menyelidiki atau mempelajari salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan membandingkan itu, maka kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum yang diselidiki (dibandingkan), serta lebih jauh dapat menemukan apa sebab-sebab terjadi perbedaan. Dan untuk mengetahui sebabnya, haruslah menyelidiki latar

²¹Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 4.

²²*Ibid.*, h. 4-5.

belakang dari masing-masing penyelidikan²³. Proses perbandingan hukum adalah membandingkan sesuatu dengan yang lainnya, dalam hal ini yang dibandingkan adalah hal-hal di bidang hukum. Membandingkan berarti mencari persamaan dan perbedaan dari suatu objek atau lebih. Perbandingan hukum ini dapat pula dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. Dalam proses perbandingan hukum terdapat beberapa tahap, yaitu:

- a. Fase pertama, mempelajari konsep-konsep dari sumber-sumber hukum dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh.
- b. Fase kedua, memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, memahami pengaruh-pengaruh konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem tersebut.
- c. Melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan.²⁴

Menurut Konrad Zweigert dan Kurt Siehr, perbandingan hukum modern menggunakan metode, yaitu:

- a. Kritis, yaitu tidak mementingkan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan dari berbagai tata hukum semata-mata sebagai fakta, tetapi yang terpenting adalah apakah penyelesaian secara hukum atas

sesuatu masalah itu cocok, dapat dipraktikkan dan adil.

- b. Realistis, karena perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan pengadilan dan doktrin, tetapi juga semua motif yang nyata menguasai dunia, yaitu yang bersifat etis dan psikologis.
- c. Tidak dogmatis, karena perbandingan hukum tidak terkekang dalam kekakuan dogma seperti sering terjadi pada tiap tata hukum.²⁵

Adapun manfaat dan tujuan perbandingan hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto manfaat perbandingan hukum ialah:

- a. Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasarnya.
- b. Perbandingan hukum akan dapat memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia.
- c. Perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan dan pembentukan hukum nasional.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, manfaat dari perbandingan hukum yaitu: Pertama, memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata

²³Aloysius R. Entah, *Hukum Perdata: Suatu studi perbandingan ringkas*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 9.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, h. 9-10.

²⁵*Ibid.*, h. 12.

hukum dan pengertian-pengertian dasarnya, untuk mengetahui keseragaman hukum, kepastian hukum dan sederhanaan hukum. Kedua, pengetahuan tentang perbedaan yang ada memeberikan pegangan dan pedoman yang lebih mantab, bahwa dalam keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan. Ketiga, perbandingan hukum akan dapat memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pda masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Bahan perbandingan hukum sangat penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum dibeberapa budang yaitu:

- a. Di bidang penelitian, perbandingan hukum sangat penting sebagai ilmu yang lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum
- b. Di bidang pendidikan hukum, perbandingan hukum memperluas kemampuan anak didik untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada, serta penegakannya yang tepat dan adil.

Tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetapi jauh dari itu ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya *Perbandingan Hukum Perdata* mengatakan: “Dalam mempelajari perbandingan hukum, kita tidak semata-mata ingin mengetahui

perbedaan-perbedaan itu, tapi yang penting adalah mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan tersebut. Untuk itu kita perlu mengetahui latar belakang dari peraturan-peraturan hukum yang kita jumpai.”²⁶

Sesuatu yang dibandingkan adalah hal-hal yang berkaitan tentang hukum. Hukum yang dibandingkan adalah antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain atau antara lembaga hukum yang satu dengan yang lainnya. Dan hukum yang ditinjau tidak hanya terbatas pada hukum dalam negara sendiri saja, malainkan dapat juga hukum negara-negara lain, atau antara hukum nasional (negara sendiri) dengan hukum asing (hukum negara lain) jadi sifatnya nasional dan internasional.²⁷ Dengan perbandingan hukum, maka menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan perbedaannya, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat.

D. Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian eksploitasi seksual pada anak

Pengertian eksploitasi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1), yaitu:

Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindaasan, pemerasan,

²⁶Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1976), h. 6.

²⁷*Ibid.*, h. 34.

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Sedangkan pengertian eksploitasi seksual menurut Undang-Undang tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) bahwa:

Eskploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Eksploitasi seksual dapat pula diartikan dengan tindakan pelacuran dan prostitusi yang berarti praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Menurut Purnomo dan Siregar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan.²⁸

Pengertian usia anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹ Pengertian

²⁸Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 159-160.

²⁹Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 78.

tersebut sama seperti yang terdapat pada Pasal 1 dalam *Convention on the Rights of the Child*, bahwa pengertian anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun.³⁰ Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.³¹

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari segala macam bentuk gangguan serta perlakuan atau tindakan salah lainnya, telah diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 13 yang berbunyi:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Bentuk dan unsur eksploitasi seksual anak

Eksploitasi seksual komersial anak diartikan sebagai penggunaan anak untuk

³⁰H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK Press, 2014), h. 5.

³¹*Ibid.*, h. 1.

tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.³² Adapun bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri meliputi:

- a. Prostitusi atau pelacuran anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
- b. Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan cara apapun, pelibatan secara eksplicit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap pertunjukan dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.

3. Perdagangan anak.³³

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak yaitu, prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada tahun 1997-1998, ketiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak tersebut ditemukan dengan skala dan intensitas yang berbeda. Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih.³⁴ Prostitusi merupakan perilaku atau tindakan yang mengaitkan kegiatan seksual dengan uang. Prostitusi merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan, banyak menyerap tenaga kerja, melibatkan

perempuan dan berbayaran tinggi, bahkan dikalangan perempuan yang bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial) di jalanan sekalipun, bayaran mereka relatif lebih tinggi daripada pekerjaan lain yang berkeahlian di wilayah yang sama.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 2 menyebutkan tentang bentuk eksploitasi seksual yang terbagi kedalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Perdagangan anak, adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
- 2) Prostitusi anak, adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan tertentu.
- 3) Pornografi anak, adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplicit melalui aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.

Dengan demikian, sungguh jelas bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime againsts humanity*) dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya dan

³²*Ibid.*, h. 114.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, h. 117.

³⁵Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Seksual Komersial*, h. 43.

ditangani secara sungguh-sungguh melalui rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak dengan melibatkan semua pihak dengan potensi yang dimilikinya.

Dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara tegas mengenai tindakan eksploitasi terhadap anak, yaitu: setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa unsur-unsur tindakan eksploitasi seksual pada anak, yaitu:

1) Setiap orang

Orang merupakan unsur subyektif yakni pelaku melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan.

2) Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak

Yaitu mempekerjakan atau memanfaatkan anak dalam bidang seksual untuk mendapat keuntungan.

3) Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Seorang yang mengeksploitasi seksual anak tentu mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang mana seharusnya anak mendapatkan perlindungan dan dijauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan masa depannya.

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan pengawasan

dari kedua orangtuanya, dijaga, dirawat serta diasuh secara baik. Orangtua sangat berperan aktif untuk mencegah dan melindungi terjadinya kekerasan, pelecehan dan eksploitasi anak.

Undang-Undang R.I. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dijelaskan bahwa:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

4. Sanksi hukuman

Ketentuan pidana dan sanksi tindakan eksploitasi seksual pada anak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 13 yang berbunyi: Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Undang-Undang sangat menekankan kegiatan perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan masa depannya. Salah satu tindakan yang dapat membahayakan masa depannya yaitu eksploitasi seksual pada anak.

Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan lebih rinci tentang upaya perlindungan anak yang tereksplorasi.

Pasal 66 ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya dalam Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

- 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi, dan
- 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Kemudian dalam Ayat (3) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan sanksi hukum yang diterima pelaku eksploitasi seksual yaitu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Berdasarkan Pasal 81 dan 82 yang telah disebutkan dengan tegas di atas, apabila seseorang melakukan perbuatan seperti yang telah disebutkan di atas secara sengaja, maka dipenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pemberian sanksi hukum tidak hanya dikenakan pada pelaku kejahatan seksual saja, tapi orang yang mengambil keuntungan (orang yang mengeksploitasi) untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Seperti yang tercantum pada Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak:

Pasal 88: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal ini pelaku dikenakan sanksi karena ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengeksploitasi seksual pada anak, berdasarkan unsur-unsur tindakan eksploitasi seksual maka sanksinya berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh korporasi, maka ketentuan hukumnya juga telah diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) selanjutnya yaitu:

Pasal 90 ayat (1): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Kemudian pada Ayat (2) menyebutkan: pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (2): pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

E. Analisis Berdasarkan Sanksi Hukuman

Melihat sanksi hukum terhadap tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut pandangan hukum positif mengatur dengan jelas dan tegas mengenai sanksi hukum tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak dan sangat menekankan kegiatan perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan masa depannya. Diatur secara khusus dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 13 yang berbunyi: Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan,

dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan.

Sanksi hukum yang diterima pelaku eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

Pasal 81 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Berdasarkan Pasal 81 dan 82 yang telah disebutkan dengan tegas di atas, apabila seseorang melakukan perbuatan seperti yang telah disebutkan di atas secara sengaja, maka dipenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pemberian sanksi hukum tidak hanya dikenakan pada pelaku kejahatan seksual saja, tapi orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Seperti yang tercantum pada Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak:

Pasal 88: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal ini pelaku dikenakan sanksi karena ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengeksploitasi seksual pada anak, maka sanksinya berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi seksual pada

anak mencakup pidana pokok saja, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sanksi hukumnya baik itu sanksi pidana denda atau pidana penjara sangat beragam tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Setelah diketahui ketentuan pidana dari kedua sistem hukum yaitu menurut pandangan hukum positif. Hukuman positif, ketentuan pidana tindakan eksploitasi seksual pada anak diatur dalam dengan rinci pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada Pasal 78, Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 dan Pasal 88.

Dari segi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam aspek tujuan hukuman, hukum positif bahwa sama-sama menyatakan bahwa hukuman bertujuan agar memberikan efek jera dan balasan bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual. Dan esensi hukuman yang mengangkat derajat manusia khususnya perempuan-perempuan dan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual berupa tindakan pelacuran.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik itu dari bahan-bahan hukum Positif. Maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

Tindak pidana eksploitasi seksual pada anak menurut hukum positif tindak pidana eksploitasi seksual pada anak tersebut diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu tindakan memanfaatkan tubuh anak untuk dijadikan

pekerja seksual. Hukum positif terletak pada unsur-unsur tindakan eksploitasi seksual, hukum positif mempunyai persamaan bahwa pelaku tindakan eksploitasi seksual pada anak akan dikenakan sanksi, sedangkan ketentuan sanksi dalam hukum positif yaitu diatur dalam Pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dipenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Saran

- a. Tindak pidana pelaku eksploitasi seksual anak dapat dianggap sebagai tindak pidana yang serius, oleh karena itu para pemerintah penegak hukum diharapkan untuk benar-benar menegakan dan menjatuhkan hukuman dengan tegas bagi para pelaku tindakan eksploitasi seksual pada anak. Tidak hanya peran pemerintah, namun masyarakat juga wajib berpartisipasi seperti melaporkan jika mengetahui terjadi tindakan eksploitasi seksual pada anak. Khususnya orang-orang terdekat anak-anak yaitu keluarga.
- b. Untuk anak yang telah menjadi korban eksploitasi, maka diharapkan adanya usaha yang serius untuk memulihkan kondisi mental anak akibat terkena dampak fisik maupun psikis dari tindakan eksploitasi seksual tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK Press, 2014).
- Aloysius R. Entah, *Hukum Perdata: Suatu studi perbandingan ringkas*, (Yogyakarta: Liberty, 1989).
- Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Seksual Komersial*.
- ChazawiAdami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: RajawaliPers, 2011).
- Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2010).
- Majda El Muhtaj, *Dimensi Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1995).
- Nawawi, Barda Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- SuyantoBagong, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990).
- Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1976).
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1991).
- Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

B. Kamus

- Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012).
- Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2013).